



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No 10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprn@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 05 / Pend.PNF-TPA/ DPMPTP/ III -2025

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD ;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/0153/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan TPA : **TPA CAHAYA HATI**
Jenis Satuan TPA : Taman Penitipan Anak (TPA)
Ketua : M.Habibi Adi Cipto, SE.ME
Sekretaris : M. Iqbal, S.Psi,M.Sos
Bendahara : Edi Candra, SE.MM
Alamat : Jln Kebayuran Lama No 07 Nagari Pauh Kambar
Keunggulan Berbasis : 1. Mendengarkan Murottal Alquran Setiap Hari
Keagamaan : 2. Pengenalan Kartu Huruf Hijaiyah
3. Pembiasaan Doa Sehari-hari
4. Pembiasaan Adab Islami

Izin pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 06 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ARRADIUS,ST.MH

Pembina Tk I, NIP. 19740614 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 14 / Opr.PNF-TPA / DPMPTP/ III -2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /0154 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan TPA : **TPA CAHAYA HATI**
Jenis Satuan TPA : Taman Penitipan Anak (TPA)
Kepala Sekolah : Peni Pianita, S.Pd
Sekretaris : Jihan Ariska Kamal, S.Kom
Bendahara : Murasnah, S.Pd
Alamat : Jln Kebayuran Lama No 07 Nagari Pauh Kambar
Keunggulan Berbasis Keagamaan :
5. Mendengarkan Murottal Alquran Setiap Hari
6. Pengenalan Kartu Huruf Hijaiah
7. Pembiasaan Doa Sehari-hari
8. Pembiasaan Adab Islami

Izin operasional Taman Penitipan Anak (TPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari **Tanggal 06 Maret 2025 s/d 05 Maret 2028**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 06 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ARKADIUS,ST.MH

Pembina Tk I, NIP. 19740614 200604 1 003

